

Standarisasi Pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Standardization of Education based on the Indonesian National Qualifications Framework

Elih Yuliah

STAI Syamsul'ulum Gunungpuyuh, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
elih.yuliah67@gmail.com

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah membahas terkait Standarisasi Pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Metode penelitian yang digunakan yaitu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder, sementara teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan kajian Kerangka Kualifikasi Nasional adalah sebuah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan global yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja mempunyai andil yang besar dalam menciptakan luaran yang sesuai dengan standar KKNI, oleh sebab itu diperlukan kesamaan visi dalam menyusun kurikulum yang berbasis KKNI.

Kata Kunci: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Pendidikan Standarisasi Pendidikan

Abstract

The purpose of this study is to discuss the Education Standardization based on the Indonesian National Qualifications Framework . The research method used is. This research is a type of library research. The approach used is a qualitative research approach. In this study, the researcher uses two kinds of data, namely primary data and secondary data, while the data collection technique used by the researcher is the library research method and the data analysis technique used in this research is descriptive method. Based on the study of the National Qualifications Framework, it is an absolute necessity to answer the global challenges faced by the Indonesian nation. Higher education institutions as providers of labor have a big role in creating outputs that are in accordance with the standards of Indonesian National Qualifications Framework, therefore a common vision is needed in developing curriculum based on Indonesian National Qualifications Framework.

Keywords: Indonesian National Qualifications Framework, Education Standardization of Education

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sebuah sistem dari supra sistem kehidupan tidak dapat melepaskan diri dari sistem yang melingkupinya, seperti sistem sosial, politik, ekonomi, sistem komunikasi, dan sistem teknologi yang secara simultan mengalami pergeseran. Sebagai upaya antisipasi diperlukan reformasi paradigma pendidikan yang berbeda dengan visi dan paradigma pendidikan sebelumnya.

Paradigma lama dengan visi dan kebijakan baik mengenai pendidikan sekolah maupun luar sekolah, yang berstatus negeri maupun swasta tidak berhasil dirumuskan menjadi program-program unggulan yang spesifik. Analisis tentang fenomena konsep pendidikan yang berkembang saat sekarang di Indonesia ditinjau dari sudut manajemen pendidikan. Berbagai masalah umum pendidikan tersebut kiranya bertumpu pada masalah kelemahan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan, baik kesesuaian model manajemen yang digunakan maupun dalam menerapkannya secara professional dan konsisten.

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan proses interaksi dengan manusia lain sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam proses interaksi dengan manusia lain itu perlu adanya manajemen yang mengatur semua pola dan perilaku kehidupannya. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti pengelolaan. “Manajemen” maknanya sama dengan “pengelolaan”

Istilah manajemen/pengelolaan sering dipakai oleh setiap organisasi, baik organisasi bisnis, lembaga pendidikan umum dan pendidikan Islam khususnya. Fattah (2004) mengemukakan bahwa, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Hersey dan Blanchard (2013) memberi batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hamalik (2006), manajemen adalah suatu proses

yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan manajemen pendidikan menurut Sukirman (2004), adalah penataan, pengaturan dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponennya, dan dalam kaitannya dengan pranata dan lembaga lain. Pidarta (1988), mengartikan manajemen pendidikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Gaffar (1989) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Muhaimin, dkk (2010) mengartikan manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan.

Pentingnya standarisasi dan profesionalisasi pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, SNP, KKNI dan Penjamin Mutu Pendidikan. Berdaasarkan latar belakang tersebut, dalam hal ini peneliti akan membahas terkait Standarisasi Pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka (Hadi, 2002). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang

terjadi atau kecenderungan yang berkembang (Sumanto, 2014).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permendiknas No.29 tahun 2005, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAN-SM ini merupakan badan non struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Mendiknas. Secara struktural ditingkat Propvinsi dibentuklah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah atau BAP-SM

Pengertian dari akreditasi itu sendiri adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikasi pengakuan dan peringkat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Dengan demikian pelaksanaan akreditasi sekolah, mempunyai maksud antara lain:

1. Kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan secara nasional,
2. Kepentingan akuntabilitas yakni pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan sudah memenuhi harapan atau keinginan mereka,
3. Kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan yakni sebagai dasar bagi pihak terkait baik sekolah maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah.

A. Pengertian KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI

merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012).

KKNI dikembangkan melalui berbagai kesepakatan antara KEMENDIKNAS dengan KEMNAKERTRANS. Di dalam pengembangan, KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan diluar ranah KEMDIKNAS, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja.

KKNI juga disusun sebagai respons dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan, diploma, serta gelar pendidikan tinggi di Asia dan Pasifik (*the*

International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific). Konvensi tersebut telah disahkan dengan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2007.

KKNI dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota sebelumnya atau seorang anggota yang ingin meningkatkan jenjang predikat keanggotaannya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, dan industri juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat, baik yang berhubungan dengan sistem karier, remunerasi, maupun pola rekrutmen baru (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

B. Tujuan dan Manfaat KKNI

1. Tujuan Umum:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia

- Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional;
- b. Mendorong peningkatan mutu dan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
 - c. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional
 - d. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
 - e. Mendorong perpindahan pelajar, mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis kesetaraan kualifikasi.
2. Tujuan Khusus:
- a. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan di perguruan tinggi;
 - b. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pendidikan tinggi pada tingkat kualifikasi yang sama;
 - c. Menjadi pedoman pokok bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran lampau (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
 - d. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;
 - e. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
 - f. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia

Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;

- g. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
- h. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;
2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja;
3. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;

4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di

C. Deskripsi Jenjang KKNI

Menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c)metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke-empat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor

KKNI. Dengan demikian ke-9 jenjang KKNI merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 deskripsi kesembilan jenjang kualifikasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Uraian Jenjang Kualifikasi

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual.

	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
3	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</p>
4	<p>Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <p>Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.</p>
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih

	<p>metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <p>Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</p>
6	<p>Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</p> <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>
7	<p>Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</p> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</p> <p>Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p>
8	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni</p>

	di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

D. Strategi dan Implementasi KKNi

Berdasarkan buku panduan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) Mekanisme pengembangan KKNi melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menganalisis tujuan, bentuk, metoda, cakupan, tata cara penyusunan maupundampak Kerangka Kualifikasi Nasional (*Qualification Framework/QF*) dari berbagainegara;
2. Menyusun kerangka dan parameter deskriptor yang

dapat mendeskripsikan keluaranpendidikan tinggi;

3. Mengumpulkan masukan dari pimpinan 97 perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan pendidikan di luar negeri dan yang memiliki SPMI yang andal. Setiaprogram studi berakreditasi A dan B di perguruan tinggi tersebut wajibmenyampaikan deskripsi keluaran program studinya.
4. Menyusun deskriptor generik dan deskriptor bidang ilmu menggunakan hasil daributir 1 dan 3;

5. Mensosialisasikan penyusunan KKNI kepada berbagai Pimpinan PT, Kopertis, asosiasi profesi, dan kolegium keilmuan, KADIN, BAN, BSNP, BNSP.
6. Menentukan kelayakan (sanctioning) deskriptor generik bersama BSNP, BAN, BNSP, Kadin, tim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menentukan kelayakan deskriptor generik dan deskriptor bidang ilmu bersama asosiasi profesi dan kolegium keilmuan bidang MIPA, Pendidikan, Pertanian, Teknik, Seni, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, Ilmu Politik, Psikologi, baik dari jalur vokasi maupun akademik;
8. Menentukan kelayakan deskriptor generik dan deskriptor bidang ilmu bersama pimpinan atau wakil-wakil dari perguruan tinggi.
9. Menyusun draft peraturan presiden tentang KKNI bersama tim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Menyusun draft naskah akademik dan deskriptor

bidang ilmu sebagai bahan penerbitan *IQF Hand Book*.

E. Implementasi dalam Pendidikan Tinggi

Globalisasi menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (1) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (2) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (3) perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, korelasinya dengan KKNI dalam dunia pendidikan mempunyai empat implikasi utama, yaitu:

1. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan formal dengan kualifikasi yang dinyatakan pada berbagai jenjang KKNI;
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara otodidak dari

- pengalaman hidupnya, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal;
3. Penyelenggaraan program dan pengaturan akses untuk pendidikan yang berbeda jenis pada berbagai strata;
 4. penjaminan mutu. Penilaian kesetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan pendidikan tinggi dengan kualifikasi pada jenjang KKNI dilakukan dengan menganalisis deskripsi kualifikasi yang dikumpulkan dari ratusan program studi berakreditasi A atau B pada 97 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ke-97 perguruan tinggi yang dipilih terdiri atas perguruan tinggi yang telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkategori baik atau memiliki rekam jejak kerja sama internasional yang menonjol. Hasil analisis terhadap kualifikasi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan yang dideskripsikan oleh setiap perguruan tinggi tersebut diperkaya pula dengan hasil studi untuk masalah sejenis di berbagai negara serta diskusi intensif dengan berbagai

asosiasi profesi, kolegium keilmuan, dan pengguna lulusan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut:

1. Jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1;
2. Jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2;
3. Jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3;
4. Jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana;
5. Jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi;
6. Jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu;
7. Jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.

Pasal 9 Perpres nomor 8 tahun 2012 dinyatakan bahwa Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi

ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bentuk implementasi KKNI di lingkungan Pendidikan Tinggi program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi. Meskipun demikian, disadari bahwa KKNI lebih berorientasi pada pengakuan kualifikasi untuk memasuki dunia kerja. Sementara persyaratan atau ketentuan dalam penyusunan kurikulum program studi yang berorientasi akademik sampai saat ini masih mengacu pada Kepmendikbud No. 232 Tahun 2000 dan No. 045 Tahun 2002.

Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

1. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu

2. pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
3. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka program studi memiliki kewajiban merumuskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan secara berkesinambungan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan jenjang program studi.

Kurikulum program studi disusun oleh Komunitas Akademik atau Dewan Dosen yang ada di program studi mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi,

dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tim Pengembang Kurikulum antara lain, merumuskan sistematika kurikulum program studi yang mencakup: (1) Visi dan misi Prodi; (2) Profil dan kompetensi lulusan; (3) Pokok-pokok kajian substansi materi perkuliahan; (4) Pengalaman belajar mahasiswa (proses pembelajaran); (5) Lingkup kajian materi dan bobot sks masing-masing mata kuliah; (6) Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan (7) Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah, yang berbasis pada KKNI

IV. KESIMPULAN

Kerangka Kualifikasi Nasional adalah sebuah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan global yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tanpa ada kerangka kualifikasi nasional yang jelas, Indonesia akan tertinggal oleh negara lain. Salah satu dalam persaingan dunia kerja, karena mayoritas negara-negara di belahan dunia terutama Asia Pasifik telah dan sedang mengembangkan kerangka

kulifikasi nasional masing-masing. Dampak dari ketertinggal tersebut adalah, (1) Meningkatnya pengangguran, karena pada tahun-tahun yang akan datang tenaga kerja asing akan bebas masuk dan bersaing untuk memperebutkan lapangan kerja; (2) tidak adanya kesetaraan kualifikasi masing-masing lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja; (3) Sulitnya tenaga kerja Indonesia masuk dan bersaing ke negara lain karena tidak memiliki standar kualifikasi yang jelas.

Lembaga pendidikan tinggi sebagai penyedia tenaga kerja mempunyai andil yang besar dalam menciptakan luaran yang sesuai dengan standar KKNI, oleh sebab itu diperlukan kesamaan visi dalam menyusun kurikulum yang berbasis KKNI sehingga dapat menghasilkan *out come* yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan tenaga kerja dan kualifikasi yang sama pada masing-masing program studi. Selain itu dibutuhkan selalu kerjasama pengembangan KKNI kepada pengguna luaran (Kemenakertrans) dan penghasil luaran (Kemendikbud).

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi. (2008). *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum)*. Jakarta: Direktorat Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2012). *Booklet Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008). *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Edisi I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Fattah, Nanang. (2004). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Gaffar. (1989). *Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi*. Jakarta: P2LPTK.
- Hadi, Sutrisno. (2002). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamalik, Oemar. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Hersey, Paul & Kenneth. H. Blanchard. (2013). *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayungan Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Muhaimin, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah /Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia Group.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. Diakses dari www.kemenertrans.go.id, pada September 2022.
- Pidarta, Made. (1988). *Manajemen Pendidikan Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sukirman, Silvia. (2004). *Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pelangi Cendikia.

Sumanto, Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS
(Center of Academic Publishing Service).